



ANGGARAN DASAR HPI

2025-2027

HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA

MUKADIMAH

Dengan nama Allah Yang Maha Esa.

Kemerdekaan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan rahmat dan karunia Tuhan atas perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia. Kemerdekaan itu harus dipertahankan dan senantiasa dipelihara dengan memberi makna dan isi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Bidang penerjemahan yang merupakan salah satu komponen pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi mempunyai peranan penting dalam mengisi kemerdekaan, sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan hubungan saling pengertian antarsuku bangsa, kesejahteraan rakyat Indonesia, dan hubungan internasional.

Untuk mewujudkan maksud tersebut serta memberikan kesempatan yang lebih besar dalam melaksanakan tugas itu, perlu dibentuk organisasi profesi penerjemah yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum dengan nama Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI).

HPI dibentuk di Jakarta, pada tanggal 5 Februari 1974, oleh beberapa penerjemah yaitu Ali Audah sebagai Ketua, Hazril Tanzil sebagai Sekretaris, dan Winarsih Arifin sebagai Bendahara, dengan Sutan Takdir Alisjahbana dan Mochtar Lubis sebagai penasihat.

Himpunan ini mengabdikan pada nusa dan bangsa dengan merujuk ke pasal-pasal dalam UUD 1945 yang sesuai dengan lingkup kegiatan HPI. HPI dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah pada Kongres Ke-13 HPI tanggal 30 November 2019 di Jakarta dan berbunyi sebagai berikut.

PASAL 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. **HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA**, disingkat menjadi **HPI**, dengan terjemahannya dalam bahasa Inggris **ASSOCIATION OF INDONESIAN TRANSLATORS**, adalah suatu perkumpulan yang menjadi wadah tunggal profesi penerjemah tulis perorangan (penerjemah/*translator*) dan penerjemah lisan perorangan (juru bahasa/*interpreter*) di negara kesatuan Republik Indonesia.

2. HPI berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan mempunyai ruang lingkup nasional dan internasional.

PASAL 2

JANGKA WAKTU

HPI didirikan pada tanggal 5 Februari 1974 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

PASAL 3

LAMBANG, BENDERA, DAN MARS

1. Lambang HPI dirancang oleh Aria Perbancana Hidayat, berbentuk gambar segi enam “HPI” dengan tulisan HIMPUNAN PENERJEMAH INDONESIA yang melingkarinya dan berwarna biru (kode warna: #0000ff) dengan latar belakang putih (kode warna: #000000).
2. Bendera HPI berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar tiga banding dua bergambar lambang HPI.
3. Mars HPI berjudul “Mars HPI” yang liriknya diusulkan oleh Sofia Mansoor dan Indra Listyo, dan dibahas di Dewan Penasihat dan Kepatuhan dan Pengurus Inti Periode 2020-2024 dan yang musiknya digubah oleh Maria Antonia Rahartati, Bambang Haryo, dan Ritmanto Saleh, berbirama 4/4, do=G, dengan tempo *di marcia*.
4. Setiap Komisariat Daerah memegang dan menjaga bendera HPI yang dilengkapi tulisan nama Komisariat Daerah masing-masing.
5. Arti lambang, bendera, dan mars HPI dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 4

ASAS, SIFAT, DAN IDENTITAS

1. HPI berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) beserta amendemen-amendemennya.
2. HPI bersifat terbuka, majemuk, kekeluargaan, mandiri, dan profesional.
3. Identitas HPI adalah menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

PASAL 5

FUNGSI, MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN

1. HPI berfungsi sebagai organisasi profesi yang **Profesional, Tepercaya, dan Terhormat** (*Professional, Credible, and Respectable*) dalam memajukan kehidupan bangsa Indonesia, khususnya para anggotanya, serta menjadi organisasi yang dikenal dan disegani secara nasional dan internasional.
2. Maksud dan tujuan HPI adalah antara lain:
 - a. memajukan bidang penerjemahan dan penjurubahasaan serta meningkatkan rasa saling pengertian antarsuku bangsa dan antarbangsa;
 - b. membantu, mengayomi, memajukan, dan memperjuangkan hak dan kepentingan penerjemah dan juru bahasa;
 - c. membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan profesional yang bermutu dalam bidang penerjemahan dan penjurubahasaan.
3. Guna mencapai maksud dan tujuan di atas, HPI menetapkan berbagai Upaya, baik yang bersifat tetap maupun yang insidental yang diterjemahkan ke dalam Arah dan Kebijakan Umum sebagaimana diputuskan oleh Kongres.

PASAL 6

KEANGGOTAAN

Di dalam HPI, keanggotaan dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. **Aspiran** (*Aspirant*), yaitu perorangan WNI yang berminat menjadi penerjemah dan belum memenuhi persyaratan menjadi Anggota Profesional yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. **Anggota Profesional** (*Professional Member*), yaitu penerjemah WNI yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. **Anggota Mitra** (*Associate Member*), yaitu:
 - a. WNI nonpenerjemah yang menaruh perhatian besar pada bidang penerjemahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengamat bahasa dan tenaga pengajar di perguruan tinggi;
 - b. Penerjemah WNA yang salah satu bahasa dalam pasangan bahasa kerjanya ialah bahasa Indonesia.
4. **Anggota Kehormatan** (*Honorary Member*), yaitu WNI/WNA perorangan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Badan Pengurus dan Dewan Pengawas.

PASAL 7

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

1. Setiap anggota berkewajiban mematuhi Kode Etik dan menjunjung tinggi nama baik HPI.
2. Setiap anggota berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HPI.
3. Setiap anggota, kecuali Anggota Kehormatan, wajib membayar uang pendaftaran dan iuran tahunan yang besarnya ditetapkan oleh Badan Pengurus.
4. Setiap anggota berhak memakai nama HPI sebagai referensi dalam batas Kode Etik yang berlaku dan sesuai dengan status keanggotaannya.
5. Setiap anggota berhak mendapat hak-hak lain sesuai dengan status keanggotaannya sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengurus.

PASAL 8

ORGAN HPI

1. Organ HPI terdiri atas Kongres, Badan Pengurus, dan Dewan Pengawas.
2. Yang dimaksud dengan Kongres dalam Anggaran Dasar ini mencakup Kongres Nasional dan Kongres Luar Biasa.

PASAL 9

KONGRES

1. Kongres merupakan rapat anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam HPI.
2. Kongres diadakan di tempat kedudukan HPI sesuai dengan Anggaran Dasar atau di tempat kedudukan salah satu Komisariat Daerah.
3. Hanya Anggota Profesional yang telah memenuhi kewajibannya hingga tahun berjalan memiliki hak suara dalam Kongres. Anggota Profesional tersebut termuat dalam Daftar Anggota yang disimpan dan dimutakhirkan oleh Badan Pengurus.
4. Setiap anggota yang telah memenuhi kewajibannya hingga tahun berjalan berhak hadir pada Kongres baik secara fisik, secara proksi, atau secara virtual menggunakan teknologi telekomunikasi yang ditetapkan oleh Badan Pengurus dan Badan Pengawas.
5. Walaupun tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan di Kongres, Aspiran, Anggota Mitra, dan Anggota Kehormatan dapat menghadiri Kongres dengan status sebagai Peninjau.
6. Kongres pada prinsipnya dibiayai oleh dana HPI. Peserta Kongres dapat dimintai kontribusi demi kelancaran penyelenggaraan Kongres.
7. Kongres diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Badan Pengurus.

8. Panitia Kongres yang dibentuk oleh Badan Pengurus terdiri atas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana. Tiap-tiap panitia ini dikoordinasikan oleh seorang ketua. Panitia Pelaksana terdiri sekurang-kurangnya atas 9 (sembilan) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus.
9. Pembahasan dalam Kongres dilakukan dalam Rapat Pleno, Rapat Komisi, dan/atau Rapat Panitia Ad Hoc.
10. Keputusan Kongres diambil dalam Rapat Pleno dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Bila hal ini tidak dapat dijalankan, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

PASAL 10

PELAKSANAAN KONGRES

1. Pemberitahuan tentang Kongres harus disampaikan kepada semua anggota paling lambat satu bulan sebelum tanggal Kongres diadakan dengan menyebutkan agenda Kongres.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 melampirkan formulir pernyataan kehadiran dalam Kongres.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memuat antara lain tempat, waktu, agenda, dan tata tertib serta menyampaikan ketersediaan dokumen-dokumen di bawah ini di Sekretariat HPI:
 - a. Laporan Badan Pengurus (termasuk Komisariat Daerah) dan Dewan Pengawas;
 - b. Laporan Keuangan;
 - c. Usulan acara Kongres, dan bahan-bahan lainnya yang dianggap perlu untuk Kongres.
4. Tata tertib dan agenda Kongres disahkan oleh Kongres sebelum agenda-agenda lain Kongres dijalankan.
5. Kongres dipimpin oleh Presidium yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang Anggota Profesional yang hadir secara fisik, masing-masing dengan jabatan Ketua Presidium, Wakil Ketua Presidium, dan Sekretaris Presidium.
6. Anggota yang memiliki hak suara dapat menyampaikan suaranya secara langsung, melalui proksi dengan Surat Kuasa, atau secara virtual menggunakan teknologi telekomunikasi yang memungkinkan pemungutan suara yang terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
7. Sesuai asas bahwa setiap Anggota Profesional berhak hadir dalam Kongres untuk melaksanakan hak suaranya, maka Anggota Profesional yang memiliki hak suara melaksanakan hak mereka secara langsung, melalui proksi dengan Surat Kuasa bermeterai yang diberikan kepada seorang Anggota Profesional yang hadir dalam Kongres, atau melalui mekanisme virtual yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan keabsahannya.

8. Redaksi dan format Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 di atas ditetapkan oleh Panitia Kongres.
9. Surat Kuasa harus diserahkan oleh penerima kuasa kepada panitia sebelum sidang dimulai untuk dicatat dan diverifikasi.
10. Seorang penerima kuasa diperkenankan mewakili hingga maksimum 10 (sepuluh) orang Anggota Profesional yang memiliki hak suara yang telah memenuhi kewajibannya hingga tahun berjalan.
11. Keputusan Kongres diambil dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mufakat; atau
 - b. pemungutan suara dengan suara terbanyak.
12. Kongres sah apabila dihadiri oleh sedikit-dikitnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Profesional yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam Daftar Anggota, termasuk anggota yang hadir melalui surat kuasa. Apabila kuorum kehadiran tersebut tidak terpenuhi, Kongres dianggap/dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat setelah ditunda 2 (dua) kali masing-masing selama 10 (sepuluh) menit.

PASAL 11

KONGRES NASIONAL

1. Kongres Nasional diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
2. Agenda Kongres Nasional yakni:
 - a. Menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Badan Pengurus dan menerima laporan pengawasan yang disusun dan disampaikan oleh Dewan Pengawas, serta memberi pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) atas tugas, kewajiban dan tanggung jawab Badan Pengawas dan atas tugas, kewajiban dan pengawasan Dewan Pengawas;
 - b. Menyusun dan menetapkan Arah dan Kebijakan Umum untuk masa tiga tahun yang akan datang;
 - c. Memilih Ketua Umum Badan Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
3. Pemilihan Ketua Umum dilakukan setelah Arah dan Kebijakan Umum untuk masa tiga tahun yang akan datang dan keputusan lainnya disahkan oleh Kongres.

PASAL 12

KONGRES LUAR BIASA

1. Dalam keadaan tertentu, dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa.
2. Pemberitahuan Kongres Luar Biasa dapat diterbitkan oleh Badan Pengurus atau atas permintaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Pengawas.
3. Pemberitahuan Kongres Luar Biasa harus mencantumkan dengan jelas alasan

penyelenggaraan Kongres Luar Biasa ini.

4. Kongres Luar Biasa dilaksanakan mengikuti tata cara yang diatur dalam Pasal 10 mengenai Pelaksanaan Kongres.

PASAL 13

BADAN PENGURUS

1. Hak dan kewenangan Badan Pengurus

- a. Badan Pengurus berhak dan berwenang mengurus dan mewakili HPI.
- b. Badan Pengurus berwenang untuk mewakili HPI di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat HPI dengan pihak lain dan pihak lain dengan HPI, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk hal-hal di bawah ini Badan Pengurus harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Pengawas, yakni:
 - i. mempertanggungungkan/menjamin harta kekayaan HPI;
 - ii. mengikat HPI sebagai penjamin (*borg/avaliste*);
 - iii. memperoleh atau melepaskan/memindahkan/mengalihkan atau menjamin benda-benda tidak bergerak atas nama HPI;
 - iv. meminjam atau meminjamkan uang atas nama HPI;
 - v. membentuk badan usaha yang sesuai dengan fungsi, maksud, tujuan dan kegiatan HPI, dan memberi kemanfaatan kepada HPI.

2. Badan Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 9 (sembilan) anggota dengan jumlah ganjil, yakni:

- a. seorang Ketua Umum;
- b. sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Wakil Ketua;
- c. seorang Sekretaris Umum;
- d. seorang Bendahara Umum; dan
- e. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota Badan Pengurus lainnya yang diputuskan oleh Ketua Umum, yakni: ketua-ketua divisi beserta anggota divisinya, yang diperlukan dalam pengurusan/pengelolaan HPI.

3. Hak dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus

- a. Ketua Umum berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus serta mewakili HPI.
- b. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Ketua Badan Pengurus bersama-sama dengan seorang Sekretaris Umum berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus serta mewakili HPI.
- c. Dalam hal Ketua Umum dan Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Ketua Badan Pengurus bersama-sama dengan seorang Bendahara

- Umum berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengurus serta mewakili HPI.
4. Tanpa mengurangi tanggung jawab Badan Pengurus, Badan Pengurus berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan tertentu dengan mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Badan Pengurus dalam suatu surat kuasa khusus.
 5. Pemilihan Ketua Umum
 - a. Ketua Umum dipilih dan disahkan oleh Kongres Nasional, dengan tugas utama membentuk Badan Pengurus, mengurus/mengelola HPI, dan melaksanakan Keputusan Kongres, dengan selalu mengutamakan fungsi, maksud, tujuan dan kegiatan HPI.
 - b. Yang berhak dipilih menjadi Ketua Umum adalah anggota yang sudah menjadi Anggota Profesional HPI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, memiliki integritas profesional yang tinggi, dan memiliki kepedulian besar pada jalannya organisasi dan pelaksanaan etika guna menjaga martabat anggota dan HPI.
 - c. Seseorang tidak dapat dipilih sebagai Ketua Umum lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
 - d. Anggota Badan Pengurus selain Ketua Umum dipilih dan diangkat oleh Ketua Umum dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Ketua Umum dipilih dengan mempertimbangkan kaderisasi dan regenerasi demi keberlanjutan HPI.
 6. Masa Jabatan dan berakhirnya
 - a. Masa jabatan Badan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Kongres Nasional yang mengangkatnya sampai dengan Kongres Nasional yang berikutnya.
 - b. Dalam hal terjadinya lowong, maka anggota Badan Pengurus yang baru diangkat akan mengisi dan menjalankan sisa masa jabatan yang diisinya.
 - c. Pengisian lowongan anggota Badan Pengurus dilaksanakan oleh Ketua Umum.
 7. Jabatan anggota Badan Pengurus berakhir apabila terjadi yang mana pun dari kondisi di bawah ini:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak memenuhi syarat sebagai anggota;
 - e. diberhentikan sebagai anggota;
 - f. diberhentikan karena alasan tertentu oleh Ketua Umum;
 - g. khusus untuk jabatan Ketua Umum, diberhentikan oleh Kongres Luar Biasa.
 8. Badan Pengurus berhak dan berwenang menetapkan tata kerjanya sendiri yang dituangkan dalam surat Keputusan Ketua Umum.
 9. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengurus dapat mengangkat pegawai.
 10. Badan Pengurus menyetujui pembentukan Komisariat Daerah apabila syarat-syarat pembentukannya telah terpenuhi.
 11. Ketua Umum menyiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban termasuk laporan keuangan kepada Kongres Nasional untuk dinilai oleh seluruh

Anggota Profesional yang hadir dalam Kongres Nasional. Persetujuan atas laporan-laporan tersebut secara *de facto* memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) atas tugas, kewajiban dan tanggung jawab Badan Pengurus sepanjang tindakan-tindakan tersebut tertuang dalam laporan tersebut dan memberi manfaat bagi HPI.

PASAL 14

DEWAN PENGAWAS

1. Tugas dan kewenangan
 - a. Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas Badan Pengurus termasuk Komisariat Daerah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku serta Arah dan Kebijakan Umum HPI yang disahkan dalam Kongres.
 - b. Dewan Pengawas berwenang untuk mengingatkan Badan Pengurus termasuk Komisariat Daerah dalam hal Badan Pengurus dan Komisariat Daerah tidak menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku serta Arah dan Kebijakan Umum yang disahkan dalam Kongres.
 - c. Sehubungan dengan Pasal 14 ayat 1.b., atas permintaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggotanya, Dewan Pengawas dapat meminta kepada Badan Pengurus untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa. Jika Badan Pengurus tidak menyelenggarakan Kongres Luar Biasa yang diminta oleh Dewan Pengawas, maka Dewan Pengawas berhak menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
 - d. Apabila Dewan Pengawas menemukan indikasi terjadinya pelanggaran serius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku serta Arah dan Kebijakan Umum HPI oleh anggota Badan Pengurus dan Komisariat Daerah, maka Dewan Pengawas berhak dan berwenang memberhentikan sementara anggota Badan Pengurus dan Komisariat Daerah yang bersangkutan setelah melalui mekanisme bertahap berupa surat peringatan kesatu, yang diikuti dengan hak jawab, surat peringatan kedua yang diikuti dengan hak jawab, dan setelah menemukan bukti pelanggaran maka Dewan Pengawas berhak dan berwenang memberhentikan anggota Badan Pengurus dan Komisariat Daerah yang bersangkutan secara tetap.
 - e. Dewan Pengawas melaksanakan tugasnya secara kolektif. Pengambilan keputusan oleh Dewan Pengawas dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tidak tercapai melalui musyawarah, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
 - f. Dewan Pengawas berhak dan berwenang menetapkan tata kerjanya sendiri yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Pengawas.
 - g. Dewan Pengawas mengangkat anggota Dewan Kode Etik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatan Dewan Pengawas dalam Kongres Nasional.

- h. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas tidak dapat mengangkat pegawai.
 - i. Dewan Pengawas menyiapkan dan menyampaikan laporan pengawasan kepada Kongres Nasional untuk dinilai oleh seluruh Anggota Profesional yang hadir dalam Kongres. Persetujuan atas laporan-laporan tersebut secara *de facto* memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) atas tugas, kewajiban dan pengawasan Badan Pengawas sepanjang tindakan-tindakan tersebut tertuang dalam laporan tersebut dan memberi manfaat bagi HPI.
2. Pemilihan anggota Dewan Pengawas
 - a. Anggota Dewan Pengawas dipilih, diangkat, disahkan dan diberhentikan oleh Kongres Nasional.
 - b. Yang berhak dipilih menjadi anggota Dewan Pengawas adalah anggota yang sudah menjadi Anggota Profesional HPI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, memiliki integritas profesional yang tinggi, dan memiliki kepedulian besar pada jalannya organisasi dan pelaksanaan kode etik guna menjaga martabat anggota dan HPI.
 - c. Seseorang tidak dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
 3. Masa Jabatan dan berakhirnya
 - a. Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota dengan jumlah ganjil.
 - b. Ketua Dewan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas.
 - c. Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Kongres Nasional yang mengangkatnya sampai dengan Kongres Nasional yang berikutnya.
 - d. Dalam hal terjadinya lowong, maka anggota Dewan Pengawas yang baru diangkat akan mengisi dan menjalankan sisa masa jabatan yang diisinya.
 - e. Pengisian lowongan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Ketua Dewan Pengawas.
 - f. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila terjadi yang mana pun dari kondisi di bawah ini:
 - (i) meninggal dunia;
 - (ii) berakhir masa jabatan;
 - (iii) mengundurkan diri;
 - (iv) tidak memenuhi syarat sebagai anggota;
 - (v) diberhentikan sebagai anggota;
 - (vi) diberhentikan karena alasan tertentu oleh Dewan Kode Etik dan anggota Dewan Pengawas lainnya.

PASAL 15

DEWAN KODE ETIK

1. Tugas dan kewenangan

- a. Dewan Kode Etik bertugas melakukan pengawasan atas kepatuhan seluruh dan setiap anggota HPI terhadap Kode Etik HPI dan menetapkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota HPI.
- b. Dalam menjalankan tugasnya dan apabila terdapat temuan yang cukup untuk membuat Dewan Kode Etik mempertimbangkan untuk memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap seseorang anggota, maka setelah anggota yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri, Dewan Kode Etik berhak dan berwenang memberikan usulan putusan kepada Dewan Pengawas. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk membela diri, maka Dewan Kode Etik, tetap berhak dan berwenang mengambil suatu usulan putusan kepada Dewan Pengawas. Adapun usulan putusan yang disampaikan oleh Dewan Kode Etik kepada Dewan Pengawas berupa antara lain:
 - (i) membebaskan tuduhan yang dialamatkan kepada anggota yang bersangkutan;
 - (ii) menjatuhkan sanksi terhadap anggota HPI antara lain memberhentikan anggota yang bersangkutan dari keanggotaannya pada HPI;
 - (iii) putusan lain yang dianggap baik dan wajar oleh Dewan Kode Etik.

Dalam hal seorang mantan anggota HPI yang telah diberhentikan sebagai anggota ingin kembali menjadi anggota HPI, maka dibutuhkan persetujuan dan putusan Dewan Kode Etik dan Dewan Pengawas sebelum Badan Pengurus dapat menerima pengajuan keanggotaannya.

- c. Dewan Kode Etik melaksanakan tugasnya secara kolektif. Pengambilan keputusan dalam Dewan Kode Etik dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. Dalam pengambilan keputusan, dibuat suatu Notulen yang mencatat setiap *dissenting opinion* jika ada.
 - d. Dewan Kode Etik berhak dan berwenang menetapkan tata kerjanya sendiri yang dituangkan dalam surat Keputusan Dewan Kode Etik.
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kode Etik dapat mengangkat pegawai atau profesional.
 - f. Dewan Kode Etik menyiapkan dan menyampaikan usulan putusan sanksi kepada Dewan Pengawas.
- #### **2. Pemilihan anggota Dewan Kode Etik**

- a. Anggota Dewan Kode Etik dipilih, diangkat, disahkan dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengangkatan Dewan Pengawas dalam Kongres Nasional.
 - b. Yang berhak dipilih menjadi anggota Dewan Kode Etik adalah anggota yang sudah menjadi Anggota Profesional HPI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, memiliki integritas profesional yang tinggi, dan memiliki kepedulian besar pada jalannya organisasi dan pelaksanaan kode etik guna menjaga martabat anggota dan HPI.
 - c. Seseorang tidak dapat dipilih sebagai anggota Dewan Kode Etik lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
3. Masa Jabatan dan berakhirnya
- a. Dewan Kode Etik terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota dengan jumlah ganjil.
 - b. Ketua Dewan Kode Etik dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kode Etik.
 - c. Masa jabatan Dewan Kode Etik adalah **3 (tiga) tahun**, terhitung sejak dibentuk oleh Dewan Pengawas yang mengangkatnya sampai dengan Kongres Nasional yang berikutnya.
 - d. Dalam hal terjadinya lowong, maka anggota Dewan Kode Etik yang baru diangkat akan mengisi dan menjalankan sisa masa jabatan yang diisinya.
 - e. Pengisian lowongan anggota Dewan Kode Etik dilaksanakan oleh Ketua Dewan Kode Etik.
 - f. Jabatan anggota Dewan Kode Etik berakhir apabila terjadi yang mana pun dari kondisi di bawah ini:
 - (i) meninggal dunia;
 - (ii) berakhir masa jabatan;
 - (iii) mengundurkan diri;
 - (iv) tidak memenuhi syarat sebagai anggota;
 - (v) dihentikan sebagai anggota;
 - (vi) diberhentikan karena alasan tertentu oleh Dewan Pengawas.

PASAL 16

DEWAN PEMBINA

1. Dewan Pembina bertugas memberikan nasihat dan pendapat yang berkaitan dengan jalannya HPI kepada Badan Pengurus (jika diminta) dan/atau Badan Pengawas (jika diminta).
2. Yang berhak menjadi anggota Dewan Pembina adalah Anggota Profesional HPI yang sangat dihormati, memiliki integritas profesional yang tinggi, serta memiliki kepedulian yang besar pada jalannya organisasi dan pelaksanaan kode etik guna menjaga martabat anggota dan organisasi.
3. Anggota Dewan Pembina ditetapkan dan diangkat oleh Badan Pengurus dengan berkonsultasi kepada Dewan Pengawas.
4. Sebagai tanda penghargaan atas jasanya, Ketua Umum yang telah

- menyelesaikan masa jabatannya dan penyampaian laporan pertanggungjawabannya diterima oleh Kongres Nasional, secara *de facto* menjadi anggota Dewan Pembina.
5. Dewan Pembina berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, tanpa batas jumlah maksimum.
 6. Dewan Pembina dipimpin oleh Ketua yang dipilih oleh anggota Dewan Pembina untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.
 7. Masa jabatan anggota Dewan Pembina adalah tidak terbatas.
 8. Anggota Dewan Pembina berhak mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 9. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan sumbangsinya/mereka, anggota Dewan Pembina dibebaskan dari kewajiban dalam pembayaran iuran tahunan.
 10. Anggota Dewan Pembina tidak boleh merangkap jabatan dengan Badan Pengurus dan Dewan Pengawas.

PASAL 17

KOMISARIAT DAERAH

1. Komisariat Daerah (Komda) dapat dibentuk apabila dalam suatu wilayah di Indonesia terdapat paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota Profesional.
2. Kewenangan wilayah Komda dapat mencakup satu provinsi atau lebih.
3. Komda dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua Umum HPI.
4. Ketua Komda dipilih dalam Rapat Anggota Komda.
5. Setelah terpilih, Ketua Komda wajib menyusun Badan Pengurus Komisariat Daerah.
6. Pengurus Komda harus terdiri paling sedikit atas 3 (tiga) orang anggota, yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
7. Masa kerja Badan Pengurus Komda adalah selama 3 (tiga) tahun.
8. Pengurus Komda wajib mengamalkan fungsi, maksud, tujuan dan kegiatan HPI serta berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HPI yang berlaku.
9. Pengurus Komda melapor kepada Badan Pengurus HPI.
10. Dalam hal Ketua Komda terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HPI dan/atau tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua, maka atas rekomendasi Dewan Pengawas, berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan, Badan Pengurus berwenang memberhentikan yang bersangkutan dari tugasnya.
11. Dalam hal terjadi lowong posisi Ketua Komda, Badan Pengurus berhak dan berwenang untuk menentukan Ketua Komda sementara sampai dengan badan pengurus Komda mengadakan rapat untuk mengangkat Ketua Komda yang baru untuk mengisi posisi lowong tersebut, atau menentukan Komda yang bersangkutan dipimpin oleh presidium yang terdiri atas anggota-anggota badan pengurus Komda yang lain secara kolegal hingga masa jabatan berakhir atau hingga Rapat Anggota Komda diadakan dan memilih Ketua Komda yang baru.

PASAL 18

TAHUN BUKU DAN KEUANGAN

1. Tahun buku HPI dimulai tanggal 1 (satu) bulan Januari dan berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun yang sama.
2. Keuangan HPI diperoleh dari:
 - a. uang pendaftaran keanggotaan;
 - b. uang iuran keanggotaan;
 - c. sumbangan yang tidak mengikat;
 - d. usaha-usaha lain yang sah, yang sesuai dengan fungsi, maksud, tujuan dan kegiatan HPI, dan memberi kemanfaatan kepada HPI.
3. Keuangan HPI dicatat dan dikelola oleh Bendahara Umum dengan sepengetahuan Ketua Umum.
4. Keuangan HPI dilaporkan oleh Badan Pengurus kepada anggota setiap tahun secara tertulis.
5. Badan Pengurus bersama-sama dengan Badan Pengawas berhak dan berwenang untuk menunjuk:
 - a. suatu kantor Akuntan Publik sebagai auditor keuangan HPI;
 - b. suatu kantor Notaris dan/atau firma hukum sebagai pemberi jasa hukum beserta pengurusan administrasi lainnya.

PASAL 19

PERUBAHAN

Perubahan Anggaran Dasar memerlukan 2/3 (dua per tiga) suara dari peserta Kongres.

PASAL 20

PEMBUBARAN

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Profesional.
2. Keputusan pembubaran dianggap sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah suara yang hadir.
3. Setelah pembubaran, pengurusan HPI diserahkan kepada lembaga/badan oleh suatu panitia yang ditunjuk dalam Kongres Luar Biasa khusus untuk pembubaran tersebut.

PASAL 21

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap sengketa yang berkaitan dengan HPI diusahakan untuk diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa internal dirumuskan secara bersama-sama oleh Badan Pengurus dan Dewan Pengawas dengan memperhatikan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat pada ayat 1.
3. Mekanisme penyelesaian sengketa eksternal dirumuskan secara bersama-sama oleh Badan Pengurus dan Dewan Pengawas dengan memperhatikan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat pada ayat 1.

PASAL 22

PERALIHAN DAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Badan Pengurus selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Anggaran Dasar ini disahkan oleh Kongres XIV HPI di Jakarta pada tanggal 30 November 2024.